



**WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BANGUNAN / KIOS /  
BEDAK / WARUNG / TOKO DAN TAMAN KOTA  
MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Bangunan / Kios / Bedak / Warung / Toko dan Taman Kota Milik Pemerintah Kota Pasuruan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri .....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan 09 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PETUNJUK PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA BANGUNAN / KIOS / BEDAK / WARUNG / TOKO DAN TAMAN KOTA MILIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk pemakaian kekayaan Daerah berupa bangunan / kios / bedak / warung / toko dan Taman Kota milik Pemerintah Kota Pasuruan diterbitkan dalam rangka menertibkan pemakaian kekayaan Daerah berupa bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota milik Pemerintah Kota Pasuruan guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Pasal 2**

- (1) Kekayaan Daerah berupa bangunan / kios / bedak / warung / toko milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat di luar dan di dalam pasar serta mempergunakan Taman Kota dan dipungut retribusi.
- (2) Tarif retribusi bangunan/kios/bedak/warung/toko yang terdapat di luar pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kelas jalan dimana bangunan /kios/bedak/warung/toko tersebut berlokasi.
- (3) Tarif retribusi bangunan/kios/bedak/warung/toko yang terdapat di dalam pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kelas pasar dimana bangunan/kios/bedak/warung/toko tersebut berlokasi.

**Pasal 3**

- (1) Untuk menempati/mempergunakan bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus mendapatkan izin dari Walikota.

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. fotokopi KTP yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir;
  - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir;
  - c. surat pernyataan tidak memiliki tempat berjualan berupa kios/bedak di pasar;
  - d. membayar retribusi secara tunai;
  - e. menyatakan kesanggupan ikut bertanggung jawab atas perawatan dan kebersihan bangunan/kios/bedak/warung/toko yang ditempati beserta lingkungan sekitarnya;
  - f. ikut bertanggungjawab atas kerusakan akibat pemakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - g. kesanggupan untuk tidak mengubah fungsi penggunaan bangunan/kios/bedak/warung/toko yang ditempatinya.
- (3) Permohonan izin beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui :
  - a. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk sebagai instansi pemroses dan pemungut retribusi pemakaian bangunan / kios / bedak / warung / toko di luar pasar; dan
  - b. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai instansi pemroses dan pemungut retribusi penggunaan Taman Kota.
- (4) Persetujuan atas pemakaian bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan izin yang diajukan oleh Pemohon wajib untuk diteliti dan diperiksa kebenarannya.
- (2) Masing-masing instansi pemroses dan pemungut retribusi bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan c, sesuai kewenangannya wajib menerbitkan izin dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan izin diajukan setelah syarat-syarat yang disertakan dinilai lengkap dan dipenuhi.

#### **Pasal 5**

Tarif retribusi pemakaian bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Tarif (Rp.)	Instansi pemroses dan pemungut retribusi
1	2	3	4
I	a. Ruang Gradhika b. Rumah dan perlengkapan c. bangunan rumah toko (ruko) d. bangunan toko e. bangunan kios / bedak / warung : 1. kelas I	500.000,-/hari 10.000,-/ m <sup>2</sup> / tahun 75.000,-/ m <sup>2</sup> / tahun 100.000,-/ m <sup>2</sup> /tahun  100.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	Bagian Umum dan Perlengkapan

No.	Jenis	Tarip (Rp.)	Instansi pemroses dan pemungut retribusi
1	2	3	4
	2. kelas II 3. kelas III f. bangunan los : 1. kelas I 2. kelas II 3. kelas III	75.000,-/m <sup>2</sup> /tahun 50.000,-/m <sup>2</sup> /tahun  70.000,-/m <sup>2</sup> /tahun 60.000,-/m <sup>2</sup> /tahun 50.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	
II	Pemakaian Taman Kota a. untuk kegiatan hiburan 1. permainan anak-anak  2. pasar malam 3. pertunjukan muik b. untuk kegiatan pameran dan promosi dagang.produk c. pemakaian toko	10.000,-/jenis permainan/hari 200.000,-/hari 350.000,-/hari 250.000,-/hari  175.000,-/m <sup>2</sup> /tahun	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

#### Pasal 6

- (1) Pemakaian bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka Rumawi I, kecuali huruf a dan Rumawi II adalah selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemakaian bangunan/kios/bedak/warung/toko sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka Rumawi II adalah selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo masa izin.

#### Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila :
  - a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang kembali;
  - b. pemegang izin tidak melanjutkan kegiatan usahanya;
  - c. pemegang izin memindahkan hak atau izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota; dan
  - d. pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya, maka hak atau izin dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang ditunjuk sampai berakhirnya masa berlaku izin.

#### Pasal 8

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi :

- a. teguran administratif;
- b. penolakan permohonan perpanjangan; dan
- c. pencabutan izin pemakaian/penggunaan bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota.

### **Pasal 9**

- (1) Masing-masing instansi pemroses dan pemungut retribusi bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota mencatat dan melaporkan hasil pemungutan retribusi secara berkala setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Kas Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Masing-masing instansi pemroses dan pemungut retribusi bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota berkewajiban untuk :
  - a. melakukan perawatan bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai keperluan (insidentil);
  - b. melakukan perbaikan atas kerusakan dan penggantian bahan bangunan yang dinilai sudah tidak memenuhi standar kelayakan; dan
  - c. mengasuransikan bangunan/kios/bedak/warung/toko dan Taman Kota kepada Perusahaan Asuransi.
- (2) Biaya pengelolaan dan perawatan/perbaikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pos anggaran masing-masing pengelola).

### **Pasal 11**

Selain dipungut retribusi pemakaian / penggunaan bangunan / kios / bedak / warung / toko dan Taman Kota, pemakai / pengguna juga dipungut retribusi kebersihan / persampahan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing instansi pemroses dan pemungut retribusi bangunan /kios / bedak / warung / toko dan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) diwajibkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas Peraturan Walikota ini dan Peraturan Daerah yang terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum**

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 10 Agustus 2007

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**AMINUROKHMAN**

**SUDIONO, SH. M. Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 510 100 879

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 10 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL  
10 Agustus NOMOR 09 , SERI E**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH.M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP 510 100 879